

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS

Dekie GG Kasenda

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : dekie.kasenda@gmail.com

Abstract :

Law enforcement of traffic offenders is influenced by 5 factors, namely substance factor (law and regulation), law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, especially budget to conduct raid, public awareness factor factor and society culture factor. These five factors are closely related, as they are central to law enforcement, and as a benchmark of the effectiveness of law enforcement. Of the five factors are its own law enforcement factors namely the police is the central point. This is due to the implementation carried out by law enforcers and law enforcement agencies from the police themselves also should be a role model by the wider community.

Keywords : *Law enforcement, Perpetrators of traffic violations*

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum. Kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*). Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP)

dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah “untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang adil-adilnya” dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Pada saat ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia baik pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun dari para penegak hukum dan aparat pemerintah. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas dimana pihak yang melakukan antara pihak pengemudi atau pengendara yang berlalu lalu lintas. Merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dalam penegak hukum perbuatan pidana menurut wujud dan

sifatnya bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang (melanggar) hukum.¹

Disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya ditulis UULAJ) bahwa : ” ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan” yang berarti bahwa ketertiban lalu lintas merupakan hak setiap orang yang tidak boleh di langgar oleh orang lain.

UULAJ ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Transportasi mempunyai peran penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuk Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dari ketentuan Pasal 107 ayat (2) UULAJ mendapatkan respon beragam dan menjadi pendukung pembangunan di masyarakat yaitu:

1. Terwujud pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pelanggaran dapat terjadi karena berbagai faktor, penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya, berkendara tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang tergolong pelanggaran antara lain:

1. Pengendara sepeda motor senantiasa akan mencari jalan atau celah agar tidak terhalang kendaraan didepannya, baik dengan cara menyelip kendaraan di depan atau bahkan sampai naik ke trotoar sehingga para pejalan kaki menjadi ketakutan.

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 1.

2. Mematikan atau tidak memberi fungsi dengan sengaja lampu motor, baik lampu utama, lampu rem ataupun lampu sen, sehingga hal ini terjadi pelanggaran atau sangat membahayakan dirinya sendiri dan kendaraan lain dibelakangnya.
3. Mengubah bentuk kendaraan yang dapat merugikan orang lain, misalnya menghilangkan spakboard belakang, sehingga ketika hujan dapat membuat semburan banyak ke kendaraan lain.

Sebenarnya sudah sering dilakukan pemeriksaan kendaraan mendadak di jalan oleh petugas polisi, melakukan razia terhadap perlengkapan pengendara seperti (SIM dan STNK). Sedangkan untuk perlengkapan kendaraannya sendiri jarang dilakukan pengecekan. Seharusnya masih banyak lagi peraturan-peraturan jalan raya yang harus ditaati dan semua itu ada sanksinya. Kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari dengan adanya peraturan tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut.

Tujuan utama dari pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menertibkan peraturan lalu lintas serta untuk

mengurangi tingginya angka pelanggaran yang banyak terjadi. Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas dengan cara menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan yang berada di depan akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dapat memberikan jarak atau posisi yang aman di jalan. Kewajiban menyalakan lampu utama bagi pengendara sepeda motor pada siang hari bertujuan untuk menerbitkan sebuah harapan tercipta lalu lintas yang tertib aman dan ramah bagi pengguna jalan.

Melarang pengendara kendaraan bermotor berkendara sambil melakukan aktivitas sampingan yang bisa merusak konsentrasi. Menyatakan bahwa setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar. Jika terjadi kecelakaan akibat keteledoran pengendara yang bertelepon maka anda bisa menuntut pelaku penyebab kecelakaan tersebut dengan melaporkan ke polisi. "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan" yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang akan berbelok atau berbalik arah wajib menyalakan lampu sein, sanksinya dikenai sanksi kurungan hingga satu bulan atau denda sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Banyak terjadi pengendara motor yang mengemudikan motor melawan arah dengan kendaraan lain. Dalam kasus seperti ini banyak pengendara motor sering kali menekan dan mengancam kendaraan yang menjadi lawan dalam pelanggaran itu. Padahal dalam praktiknya, pengendara motor yang salah karena sudah melawan arah pengendara motor. Pelanggar tersebut, yakni kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan khususnya memiliki lampu utama yang wajib dinyalakan pada saat berkendara malam hari. Atau ada kendaraan yang tidak dilengkapi lampu depan maka kendaraan tersebut bisa dikategorikan sebagai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan. Kendaraan yang tidak layak jalan, tapi dipaksakan beroperasi, pemiliknya dapat di denda sebanyak Rp 250.000,00 (dua

ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).²

Hukuman semakin berat jika kendaraan melanggar dan menimbulkan kecelakaan atau terjadi kerusakan kendaraan lain. Pemilik kendaraan yang tidak layak tersebut dikenakan ketentuan pasal 310 ayat (1) UU LLAJ dengan ancaman pidana kurungan maksimal enam (6) bulan atau denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atau ada korban yang luka ringan, hukumannya menjadi pidana penjara selama satu tahun atau denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sesuai Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ. Jika menimbulkan luka berat atau menyebabkan meninggal dunia. Hukuman yang menanti adalah dikenakan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), menurut ketentuan pasal 310 ayat (3) dan ayat (4).

Dalam lalu lintas terdapat beberapa perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi salah satu adalah penyuapan yang dilakukan oleh para polisi lalu lintas dalam menjalani tugas. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masyarakat kecil, aparat pemerintah yang merugikan negara, dan para penegak hukum merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan

² Abdusallam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 20012, hlm. 4

keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi sebuah ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan

perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana, sehingga masing-masing pihak, Polantas dan pihak pengendara, mendapat perlindungan hukum yang seadil adilnya. Membiarkan persoalan ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap penegakan hukum yang pada akhirnya akan merugikan pihak pengendara secara individual.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Masyarakat memiliki hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram, akan tetapi sangat sering terjadi pelbagai pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggaran yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas. Biasanya kecelakaan lalu lintas untuk sebagian disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang melanggar dari peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh manusia.

Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Pelanggaran lalu lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau

³ Evie Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

tidak bergerak. Di samping itu ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan menimbulkan kecelakaan, yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih intensif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya yang bersifat potensial.

Oleh sebab itu muncullah suatu konsep Rekayasa Lalu Lintas dimana menurut *Institute of Civil Engineers England* adalah :⁴

“Rekayasa Lalu Lintas adalah bagian dari kerekayasaan yang berhubungan dengan perencanaan lalu lintas dan perencanaan jalan, lingkungan dan fasilitas parkir dan dengan alat-alat pengatur lalu lintas guna memberikan keamanan, kenyamanan dan pergerakan yang ekonomis bagi kendaraan dan pejalan kaki.”

Ketentuan di atas sangat subyektif, tergantung dari sudut mana hasil yang dicapai akan dinilai. Karena untuk mendapatkan hasil yang optimal *traffic engineering* harus menentukan langkah-langkahnya dalam mempergunakan ketentuan-ketentuan diatas berdasarkan landasan-landasannya.

Menurut Alik Ansyori Alamsyah ketentuan-ketentuan diatas berdasarkan landasan sebagai

berikut :⁵ 1. Menentukan obyek yang dilayani; 2. Menentukan keuntungan yang akan didapat dan konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat; 3. Menentukan perjanjian-perjanjian yang akan dipakai untuk pemilihan alternatif; 4. Menentukan alternatif mana saja yang harus dipertimbangkan; 5. Menentukan pertimbangan antara batas pelayanan yang harus dicapai dengan besarnya sumber yang didapat; 6. Menentukan pertimbangan antara derajat ketelitian hasil dan tingkatan sosial, ekonomi dan teknologi masyarakat.

Melihat hal tersebut di atas maka *spectrum* pandangan rekayasa lalu lintas adalah sangat luas. Latar belakang kebutuhan akan perpindahan dalam suatu masyarakat, baik orang maupun barang, menimbulkan pengangkutan. Lalu lintas adalah turunan kedua dari kebutuhan akan angkutan lalu lintas, angkutan, dan kebutuhan akan angkutan (*aktivitas masyarakat*).

Menurut Muhammad Ikhsan ada beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan permasalahan yang sering terjadi dalam pelanggaran lalu lintas antara lain :⁶

1. Prasarana.

Jalan yang dioperasional harus dilengkapi dengan prasarana jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat

4 Institute of Civil Engineers England dalam bukunya Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas (edisi Revisi)*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008, hlm. 2.

5 Alik Ansyori Alamsyah, *Ibid*, hlm. 2

6 Muhammad Ikhsan, “*Lalu Lintas dan Permasalahannya*”, Kuliah Umum DIR LANTAS Polda Jabar, Bandung, 2009, hlm 7

6 UULAJ bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan Rambu-rambu, Marka jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas, Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan, Alat pengawasan dan pengamanan jalan. Ada fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

2. Lokasi Jalan:

- a. Didalam kota (di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan),
- b. Di luar kota (pedesaan, penghubung antar daerah)

3. Volume Lalu Lintas, berdasarkan pengamatan diketahui bahwa makin padat lalu lintas jalan, makin banyak pula kecelakaan yang terjadi, akan tetapi kerusakan tidak fatal, makin sepi lalu lintas makin sedikit kemungkinan kecelakaan akan tetapi fatalitas akan sangat tinggi. Adanya komposisi lalu lintas seperti tersebut diatas, diharapkan pada pengemudi yang sedang

mengendarai kendaraannya agar selalu berhati-hati dengan keadaan tersebut.

4. Kelas Jalan, untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas, Pembagian jalan dalam beberapa kelas didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan modal secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing modal, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan, penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan wajib dinyatakan dengan rambu-rambu.

5. Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan. Fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar; tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan.

Rekayasa lalu lintas untuk mengatasi masalah-masalah pelanggaran lalu lintas yang pada dasarnya akibat pertumbuhan lalu lintas. Tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan prasarannya. Bila jalan raya adalah prasarana transportasi maka kendaraan disebut sarana transportasi dimana satu sama lain saling mempengaruhi.

Adanya derajat toleransi yang dipandang penulis terhadap penyelewengan peraturan dan ketentuan yang ada baik itu dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum ataupun dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Daya jangkau perundang-undangan sangat terbatas dan kurang mengikuti nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat;
2. Heterogenitas penafsiran terhadap perundang-undangan, umumnya masih berpatokan pada peraturan yang lama;
3. Kurang mampu dan trampilnya penegak hukum, karena jumlah petugas yang tidak proporsional dengan jumlah penduduk;
- b. Taraf pendidikan petugas yang kurang tinggi; Petugas merasa harus mematuhi instruksi atasan baik salah maupun benar tetap harus dilaksanakan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana;
5. Kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan dan peraturan yang ada;
6. Antipati atau sikap apatis terhadap penegak

hukum, oleh karena pengalaman yang pahit pada waktu berurusan dengan penegak hukum, atau karena mendengar dari orang lain;

7. Kekebalan institusional terhadap hukum, oleh karena timbulnya pengecualian-pengecualian bagi golongan masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu, atau sesama keluarga besar POLRI;
8. Warga masyarakat pada umumnya kurang memahami dan merasakan manfaat ketaatan terhadap kaidah-kaidah hukum, terutama yang berbentuk tertulis.

Dalam pelaksanaannya masih banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun dari pihak penegak hukumnya sendiri. Sesuai dengan yang terjadi di lapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan mengganggu ketertiban umum, kerugian, dan bisa terjadi juga kematian, diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah para pengguna jalan dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah melakukan pelanggaran terhadap fungsi jalan sesungguhnya.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

Tingkat pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang

cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Pengertian penegakkan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh

subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mendasarkan diri pada norma dan aturan hukum yang berlaku.

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari objeknya, yaitu segi hukumnya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dalam uraian di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu, upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, 2009

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2016

sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitasnya.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Oleh karena hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara system hukum dengan system sosial politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variable yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural.⁹ Sebuah sistem hukum apa pun di dunia tidaklah dapat berjalan tanpa adanya tiga komponen tersebut. Lawrence M. Friedmann pencetus dasar tiga komponen sistem hukum ini menjelaskan masing-masing komponen sebagai berikut:

Social procces are constantly at work on the law destroying here, renewing there, invigorating here, deadening there, choosing what part of "law" will operate, which part will not; what changes will take place openly or society. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value.

Pemaparan singkat di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa Friedmann menempatkan struktur hukum sebagai elemen dasar dari system hukum. Hal ini dapat dipahami mengingat struktur hukum adalah subsistem yang akan menjalankan sebuah system hukum. Sementara substansi hukum digambarkan Friedmann secara umum terdiri dari dua bagian:

⁹ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System, A Social Science Persepective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14-15.

peraturan/kaidah substansif dan peraturan tentang bagaimana lembaga penegak hukum harus bekerja. Hal ini berarti substansi hukum meliputi hukum materil, hukum formil/procedural dan hukum pelaksanaan pidana.

Menurut Satjipto Rahardjo, faktor substansi, struktur dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.¹⁰

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*). Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan di bawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house*

of justice harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Salah satu cara yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum adalah tipe penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif adalah suatu pekerjaan dengan banyak dimensi, antara lain : 1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya mereka terdiri dari generasi baru professional hukum (hakim, jaksa, advokat dan lain-lain) yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif; 2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoretisi hukum Indonesia.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderiatan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, *Op.Cit.*, hlm. ix.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas di Palangka Raya ada lima antara lain:

1. Faktor Substansi hukum.

Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh Undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan apakah isi undang-undang itu betul-betul akan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru dibuatnya hukum akan semakin membuat ketidakadilan dan ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali. UULLAJ yang dibuat pada tahun 2009 diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pengendara oleh karena sanksi pidana denda yang diatur dalam UULLAJ tersebut cukup besar. Seiring dengan menurunnya nilai rupiah, sanksi pidana denda yang ada pun berdampak bagi efek jera masyarakat dimana masyarakat tidak lagi menganggap nilai denda tersebut tinggi.

2. Faktor Struktur hukum.

Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, ada dua yaitu penegak hukum yang pro yustitia dan penegak hukum yang non pro yustitia, penegakan

hukum pro yustitia adalah Hakim, Jaksa, Polisi dan advokat, sedangkan yang nonpro yustitia di lingkungan bea cukai, perpajakan, lembaga masyarakat. Para penegak hukum ini memegang peranan yang sangat penting di tangan merekalah hukum ditegakkan, mereka harus memiliki komitmen moral yang kuat dalam penegakan hukum. Penulis berharap mereka tidak hanya menjadi corong undang-undang namun juga berpikir lebih luas dan mendalam. Berbicara mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, menurut Pasal 5 ayat (3) UULLAJ, setidaknya ada lima institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap penegakan hukum, yaitu :

- a. Kementerian negara yang berfungsi mengatasi masalah bidang jalan. Bagian ini biasanya menjadi jatah dari departemen Pekerjaan Umum (PU).
- b. Kementerian Negara yang mengurus pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Departemen yang memiliki tanggung jawab bagian pengadaan sarana dan prasarana ini adalah Departemen perhubungan dari aspek infrastruktur, Dinas Perhubungan dan departemen teknis terkait bertanggung jawab terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

- c. Kementerian negara yang bertanggung jawab dalam bidang industri, yaitu Departemen Perindustrian.
- d. Kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.
- e. Kepolisian negara Republik Indonesia.

Instansi-instansi tersebut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 7 ayat (2) UULLAJ) yang berbunyi : “Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok instansi masing-masing”.

Instansi kementerian negara penanggung jawab bidang jalan misalnya bertanggung jawab terhadap kondisi jalan, memperbaiki jalan yang rusak, termasuk kondisi jembatan. Instansi penanggung jawab sarana dan prasarana mengurus pengadaan rambu-rambu, marka jalan, halte, dan terminal serta memastikan bahwa rambu, marka jalan, dan fasilitas umum berfungsi dengan baik.

Meskipun demikian, yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat pengguna jalan adalah instansi kepolisian. Mereka bertugas langsung di jalan, mengatur para pengguna jalan, menindak mereka yang melakukan pelanggaran atau

kejahatan. Selain dari kepolisian, terdapat aparat penyidik pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan terhadap para pengguna jalan, mereka adalah Dinas Perhubungan dan juga bertugas menangani masalah perbaikan dan perawatan terhadap rambu lalu lintas dan sarana jalan.¹¹

Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 20 ayat (1) huruf b, f, g, h dan I UULLAJ adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan; membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; menghentikan penyidikan jika memang tidak cukup bukti; melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Secara ringkas, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana.

Penegak Hukum sangat berkaitan erat dengan pengaruh kepada tingkat pelanggaran khususnya pelanggaran lalu lintas. Tanpa tindakan yang tegas yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan semakin meningkat. Dalam praktik, seringkali terjadi bahwa para penegak hukum khususnya pihak

¹¹ *Ibid.*, hlm. 21

Oknum kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang justru melawan hukum, misalnya “praktik damai di jalan” yaitu pelaku pelanggaran lalu lintas tidak diberikan surat tilang dengan imbalan tertentu kepada oknum kepolisian tersebut. Hal ini pernah dialami oleh Frans seorang mahasiswa di Palangka Raya, yang pernah melakukan pelanggaran berupa menerbos lampu merah karena terburu-buru akan berangkat ujian di kampusnya. Frans pun harus membayar sejumlah uang kepada oknum polisi sebagai “uang damai”.

3. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum membutuhkan sarana-prasarana seperti bagi polisi peralatan yang memadai dan tentunya bisa digunakan, apa jadinya jika dalam penegakan lalu lintas motor yang digunakan untuk patroli motor yang sudah usang, atau dalam penyusunan berkas masih menggunakan mesin ketik manual, sarana dan prasarana ini tentu berkaitan dengan anggaran, maka anggaran untuk penunjang benar-benar dimanfaatkan untuk itu. Selain itu, diperlukan juga anggaran yang memadai untuk melakukan razia sebagai sarana untuk menertibkan lalu lintas. Anggaran untuk melakukan razia selama ini sangat minim, yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari

melakukan razia. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) masuk dalam kas kepolisian. Dengan anggaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari tentulah tidak memadai untuk melakukan razia. Oleh karenanya razia pun tidak dapat dilakukan setiap hari, terlebih lagi mengingat wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Palangka Raya cukup luas. Razia sebagai sarana untuk menertibkan pengguna jalan tidak dapat dilakukan secara efektif oleh karena keterbatasan anggaran.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan

sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Kesadaran hukum menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.

RM. Sudikno Mertokusumo, dalam tulisannya menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum dan kesadaran

hukum¹². Lemaire menyatakan bahwa salah satu faktor dalam penemuan hukum adalah kesadaran hukum sementara Krabbe menyatakan lebih jauh lagi bahwa kesadaran hukum merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang terdapat pada setiap manusia tentang apa hukum itu dan apa seharusnya hukum itu. Masih menurut scholten, bahwa kesadaran hukum merupakan suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) serta antara yang seyogyanya dan tidak seyogyanya untuk dilakukan.

Kesadaran hukum mengenai apa hukum itu adalah kesadaran bahwa hukum itu penting karena memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia. Berbagai macam kepentingan manusia yang hidup dalam suatu masyarakat memiliki potensi untuk saling bertentangan hingga dapat terjadi konflik yang kemudian merugikan salah pihak dan bahkan mungkin merugikan kepentingan masyarakat.

Kesadaran hukum mengenai ada atau tidak adanya hukum merupakan kesadaran akan tidak berlakunya atau tidak adanya hukum yang kemudian

¹² Indriadi, Delvi, *Koridor Hukum*, www.delvi.com, diakses tanggal 5 September 2016

mengakibatkan *conflict of human interest*. *Onrecht* atau kesadaran bahwa tidak adanya hukum ini akan lahir setelah terjadinya konflik untuk menjawab mengenai siapa yang benar atau siapa yang salah dalam konflik tersebut. Kesadaran hukum akan tidak adanya hukum (*onrecht*) ini akan semakin menguat seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi disekitar lingkungan kita dan massifnya pemberitaan melalui media massa mengenai adanya pelanggaran hukum yang terus terjadi.¹³ Kesadaran hukum mengenai apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan merupakan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban kita terhadap orang lain.

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan sesuatu yang berbeda. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang tidak serta merta membuat seseorang tersebut akan patuh terhadap hukum. Kesadaran dan kepatuhan hukum bisa dikatakan tidak identik satu sama lain.

M. Sofyan Lubis, dalam tulisannya mengenai kesadaran

hukum dan kepatuhan hukum menyatakan bahwa kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata¹⁴. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

Banyak diantara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistik yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu

¹³ Indriadi, Delvi, *Koridor Hukum*, www.delvi.com, diakses tanggal 5 September 2016

¹⁴ Join, Ihsan, *Status Hukum Art In The Science Of Law*, support@status.hukum.com, diakses tanggal 5 September 2016

kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi kepatuhan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam UULLAJ, terlihat bahwa pembuat Undang-Undang mengharapkan adanya peran serta dari masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas yang tertib. Dengan peran serta ini, diharapkan masyarakat menjadi sadar dan patuh terhadap aturan lalu lintas.

Peran serta masyarakat ini diatur dalam Pasal 256 UULLAJ, yang berbunyi :

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemanfaatan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat

dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan

d. dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Selanjutnya dalam Pasal 258 UULLAJ disebutkan bahwa :

“ Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”.

5. Faktor Budaya

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto¹⁵, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

¹⁵ *Ibid*

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang,

kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah “abu-abu” tidak jelas dan samar-samar bahkan kerap kali dipermainkan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas.

Penegakan hukum bukanlah di ruang hampa, penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

Penutup

Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana terutama anggaran untuk melakukan razia, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor tersebut faktor penegak hukumnya sendiri yaitu pihak kepolisian merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan pihak penegak hukumnya dari aparat kepolisian sendiri juga seharusnya merupakan panutan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas* (edisi Revisi), Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, 2009.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Arief Barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005.
- Departemen Kehakiman, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana denda*, Balai pustaka, 1992.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989
- Departemen Kehakiman, “*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana denda*”, Balai pustaka, 1992
- Lamintang, P.A.F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1997.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 2002.
- M. Friedmann, Lawrence *The Legal System, A Social Science Persepective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975,
- Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 1998.
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Lapisan – lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media Publising, Jakarta. 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*. Genta Publising, Yogyakarta. 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008
- Said Umar Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1972.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996
- Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Y.E. Lokollo dalam Pengkajian Hukum BPHN, “*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana denda*”, BPHN, Jakarta, 1992
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang- undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang– Undang No 22 tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*
- Internet**
- <http://thatsmekrs.wordpress.com>, diakses tanggal 5 September 2016.
- Asshiddiqie Jimly, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2016
- Indriadi, Delvi, *Koridor Hukum*, www.delvi.com, diakses tanggal 20 Oktober 2016.
- Join, Ihsan, *Status Hukum Art In The Science Of Law*, support@status hukum .com, diakses tanggal 20 Oktober 2016

